



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018**

TENTANG

**Frasa Sengaja Mencegah, Merintang, Atau Menggagalkan Dan
Menghalang-Halangi Atau Mempersukar Dalam Kaitannya Dengan
Tugas Dan Profesi Advokat**

- Pemohon** : **BARISAN ADVOKAT BERSATU**, diwakili oleh **Herwanto Nurmansyah (selaku Pemohon I) dan Ade Manansyah, S.H., (selaku Pemohon II)**,
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945
- Pokok Perkara** : Pengujian konstusionalitas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 221 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), 28G ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon
- Tanggal Putusan** : **Rabu, 28 Februari 2018**
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 dan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018;

Dalam Sidang Panel Perbaikan Permohonan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, para Pemohon menyatakan menarik permohonannya dengan alasan, permohonan para Pemohon baik secara pasal yang dimohonkan pengujian maupun substansi permohonannya sama dengan perkara Nomor 7/PUU-

XVI/2018, sehingga para Pemohon menyepakati untuk menyerahkan sepenuhnya kepada perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018. Penarikan permohonan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 19 Februari 2018 tersebut, kemudian dipertegas melalui surat yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2018;

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *"Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan"*, dan *"Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali"*;

Sesuai pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah memutuskan dengan amar putusan;

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 8/PUU-XVI/2018 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.